



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGESEHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 - 2018**

TANGGAL 11 JANUARI 2018

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Januari 2018.
P u k u l	: 10.45 WIB s/d 14.52 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: 1. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 – 2018; 2. Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian Pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 20 orang, izin 17 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III

Tahun Sidang 2017-2018 dan presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 – 2018 sebagai berikut :
1. Melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan; RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 7 (tujuh) RUU, yaitu :
 - RUU tentang Penyiaran (diusulkan oleh Komisi I);
 - RUU tentang Masyarakat Adat (diusulkan oleh Anggota Fraksi Partai Nasdem);
 - RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan oleh Anggota lintas fraksi);
 - RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (diusulkan oleh Komisi VII);
 - RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (diusulkan oleh Komisi VI);
 - RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (diusulkan oleh Komisi IV); dan
 - RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (diusulkan oleh Anggota FPPP dan FPKB).
 3. Menyusun Peraturan DPR RI tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.
 4. Melakukan sosialisasi/penyebarluasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ke daerah-daerah.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 :
1. Diharapkan Badan Legislasi dapat mempersiapkan diri untuk Rapat Kerja dengan Menteri PAN dan RB terkait dengan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Mengharapkan Pimpinan Baleg dapat menyampaikan sikap tegas kepada Pimpinan DPR terkait dengan terhambatnya proses pembahasan RUU yang dikarenakan menteri terkait tidak hadir memenuhi undangan rapat.

3. Rendahnya kinerja DPR dalam menyelesaikan pembahasan suatu RUU tidak hanya dikarenakan dari pihak pemerintah, untuk itu Pimpinan DPR berencana akan melakukan roadshow kepada Pimpinan Partai untuk membahas permasalahan tersebut, kiranya roadshow dapat dimulai dengan pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Baleg.
 4. Menyambut permasalahan kinerja DPR tersebut, kiranya perlu menjadi perhatian mengenai keberadaan Badan Keahlian DPR (BKD) yang saat ini sebagai supporting system, namun demikian kewenangan yang diberikan kepada BKD telah melampaui batas, untuk itu kiranya kewenangan pembentukan RUU dapat dikembalikan kepada DPR dan BKD hanya bertugas sebagai supporting system.
 5. Mengusulkan agar supporting system tidak berkedudukan di bawah pimpinan DPR hal ini tidak tepat, dan kiranya supporting system dapat diletakkan di dalam alat kelengkapan, untuk itu kiranya BKD dapat berada di bawah komando dari Badan Legislasi sebagai AKD yang bertanggungjawab di bidang legislasi.
 6. Mengusulkan pimpinan Baleg untuk dapat mengadakan press release terkait dengan hambatan-hambatan dalam proses pembahasan RUU sehingga media massa dapat melihat secara lebih transparan.
- C. Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, sebagai berikut:
1. Pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 31 Point yang memerlukan penyempurnaan diantaranya sebagai berikut :
 - Ketentuan Pasal 6 perlu mengganti frasa “dihargai” dengan “disederajatkan”.
 - Paragraf 3 tentang Pesantren yang menempatkan posisi pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam tidak sinkron dengan judul RUU. Jika melihat pada judul RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, maka pesantren tidak ditempatkan sebagai sub bab Pendidikan Keagamaan Islam.
 - Pasal 76 belum secara rinci dan berurutan mengatur mengenai jenjang pendidikan keagamaan Katolik, di mana pada ayat (1) sudah menjelaskan jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, namun pada ayat (2) langsung loncat mengatur jenjang pendidikan menengah.
 - Pasal 148 belum secara rinci dan berurutan mengatur mengenai jenjang pendidikan keagamaan Khonghucu, di mana pada ayat (1) sudah menjelaskan jenjang pendidikan dasar,

- menengah dan pendidikan tinggi, namun pada ayat (2) langsung loncat mengatur jenjang pendidikan menengah.
- Judul Bab VII diubah dari “PERAN SERTA MASYARAKAT” menjadi “PARTISIPASI MASYARAKAT” disesuaikan dengan BAB XI tentang Partisipasi Masyarakat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Dalam Pasal 165, Pasal 166, dan Pasal 167 terdapat inkonsistensi dengan judul RUU, karena hanya mencantumkan Pendidikan Keagamaan dan tidak mencantumkan Pesantren.
 - Perbaiki redaksional pada pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf I dan huruf k, Pasal 71 (ayat 2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k, Pasal 87 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf I, dan huruf k, Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf i dan huruf k, Pasal 138 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf e, huruf g, huruf j, huruf l, Pasal 157 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf I, dan huruf k yaitu penulisan kata “jadual” sebaiknya diubah menjadi “jadwal”.
3. Untuk aspek substansi terdapat 22 Point, diantaranya sebagai berikut :
- Perlu pendalaman dan kejelasan dalam menimbang judul RUU, sebab frasa pesantren (spesifik merujuk contoh pendidikan Islam) yang digabungkan dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan (bersifat umum mencakup semua agama) menjadikan adanya reduksi pemahaman konseptual dalam rumusan norma RUU, sehingga sebaiknya sesuai dengan materi muatan yang diatur cukup diberi judul RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan.
 - Perlu perbaikan dasar menimbang landasan filosofis pada huruf a agar mencantumkan substansi terkait agama sebagaimana dinyatakan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Landasan sosiologis dipadukan antara huruf b dan huruf c sehingga lebih sesuai dengan dasar pembentukan RUU ini. Kemudian penyesuaian landasan yuridis pada huruf d.
 - Perbaiki definisi angka 4 Pondok Pesantren agar lebih tepat dan komprehensif, mengakomodir sebutan lain seperti dayah dan surau, serta sesuai dengan karakter pesantren yang kharismatik dibawah kyai/ustad/ajengan dan mandiri. Alternatif rumusan: *Pondok Pesantren/dayah/surau atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, bersifat independen di bawah pengasuhan kyai atau sebutan lain, serta bertujuan mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan moral*

keagamaan sebagai pedoman hidup masyarakat yang dilakukan melalui penyelenggaraan Pendidikan Diniyah pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

- Pasal 10 ketentuan Pendidikan Keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota perlu dipertimbangkan, sebab terlalu kaku dan membatasi padahal ia hanya pendidikan nonformal.
 - Pasal 48 mempersyaratkan kepemilikan izin atas pendirian pesantren. Apakah pesantren yang tidak memiliki izin menjadi hal yang illegal, mengingat fakta sosiologis bahwa pesantren tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat tanpa didahului izin.
4. RUU ini masih membutuhkan penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

D. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian harmonisasi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, sebagai berikut :

1. RUU ini bertujuan untuk mengatur mengenai lembaga pendidikan keagamaan dan bukan sistem pendidikannya, untuk itu kiranya yang akan diatur terkait dengan lembaganya dan bukan jenjang pendidikannya.
2. Diharapkan RUU ini dapat juga mengatur terkait dengan lembaga pendidikan asing yang mengatasnamakan salah satu agama.
3. Diharapkan lembaga pendidikan keagamaan tidak mengatur mengenai sistem kurikulumnya, namun hanya mengatur lembaganya. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan saling menguasai dalam hal melakukan pendidikan bagi warga negara.
4. Kiranya lembaga pendidikan keagamaan harus tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional yang sudah diatur.
5. Mengingatkan kepada Tim Ahli, untuk dapat memberikan alternatif penyebutan untuk bagi istilah pesantren yang dapat juga mencakup istilah lain yang ada di daerah. Hal ini agar pesantren-pesantren di daerah dengan nama yang berbeda dapat tetap tunduk kepada hukum nasional.
6. Semangat dari RUU ini untuk melindungi generasi muda Indonesia agar dapat selalu memiliki sikap dan moral luhur bangsa Indonesia yang baik.

7. Mengusulkan apabila RUU ini lebih mengatur kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam, maka judul RUU kiranya dapat disesuaikan, namun hal ini kiranya masih perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam dan dapat dibahas dalam rapat selanjutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyeepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.
2. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren akan dilakukan secara lebih mendalam dalam rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 14.52 WIB.

Jakarta, 11 Januari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001